



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan Kewarisan antara:

ANDI BUNGARIA BINTI ANDI RUSE, NIK. 7314104107590072, tempat tanggal lahir Tanrutedong, 01 Juli 1959 (usia ± 66 tahun), jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Pertama / Sederajat, status perkawinan Cerai Mati, beralamat di Jalan Poros Pare, Lingkungan I Ponrangae, RT. 001, RW. 001, Kelurahan / Desa Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat I**;

ANDI MAYASARI BINTI SYAMSUL BAHRI, NIK. 7203126801830001, tempat tanggal lahir Parepare, 28 Januari 1983 (usia ± 42 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Pertama / Sederajat, status perkawinan Kawin, beralamat di Jalan HI Agus Salim Nomor 9, RT. 015, RW. 004, Kelurahan / Desa Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat II**;

ANDI NURWANITA BINTI SYAMSUL BAHRI, NIK. 7314105808890001, tempat tanggal lahir Parepare, 18 Agustus 1989 (usia ± 36 tahun), Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Pertama / Sederajat, status perkawinan Kawin, beralamat di Jalan Poros Pare Ponrangae,

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001, RW. 001, Kelurahan / Desa Ponrangae, Kecamatan Pitu

Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara bersama-sama disebut sebagai **para Penggugat**;

Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh Herwandy Baharuddin, S.H. M.H. Advokat, beralamat di Jalan Poros Malino, Komplek Bumi Batara Mawang Permai Blok AA4 Nomor 7, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, domisili elektronik baharuddin.herwandy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2025, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 183/SK/AD/IV/2025/PA.Sidrap tanggal 23 April 2025;

melawan

ANDI TENRIULANG BINTI SYAMSUL BAHRI, NIK. 7314106402840001, tempat tanggal Lahir Parepare, 24 Februari 1984 (usia \pm 41 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Terakhir tamat sekolah dasar (SD) / Sederajat, status perkawinan Kawin, beralamat di Jalan Poros Benteng-Tangkoli (sebelah barat perkuburan), Desa / Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Sidrap tanggal 23 April 2025 telah mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat. Dalam surat gugatan tersebut para Penggugat pada pokoknya menggugat pembagian waris objek sengketa yang para Penggugat dalilkan sebagai harta waris (harta bersama Andi Bungaria binti Andi Ruse dengan almarhum Syamsul Bahri bin H. Mahmut yang belum

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi waris sepeninggal nya pewaris) dengan pewaris yaitu almarhum Syamsul Bahri bin H. Mahmut (vide surat gugatan Penggugat);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dari pihak para Penggugat beserta kelengkapannya;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Sidrap tanggal 28 April 2025, namun ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suata halangan yang sah;

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang hadir;

Bahwa di persidangan dalam perkara ini, para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dikarenakan para pihak telah bermusyawarah dan berdamai;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dengan disertakan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan telah menyertakan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, sehingga telah memenuhi maksud UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim menilai Kuasa para Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama kliennya (pemberi kuasa), sehingga Kuasa para Penggugat dinyatakan sah sebagai Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa identitas pihak yang hadir telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini telah ditempuh tahapan mendamaikan pihak oleh Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan oleh para Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan tanggapan dan/atau persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini oleh para Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh para Penggugat sebagai gugatan kewarisan, sehingga oleh karena para Penggugat sendiri yang mencabut perkaranya, maka sejalan dengan maksud Pasal 192 ayat (1) R.Bg., para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Sidrap dicabut;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqa'dah* 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fahmi Arif, S.H. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Arif, S.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Hakim Anggota,

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rabiatul Adawiah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	170.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	200.000,00
Biaya PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Sidrap